

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-16 /PM/2004**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan kuasi reorganisasi, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M/2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2004

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Sekretaris

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Robinson Simbolon
NIP 060047831

Herwidayatmo
NIP 060065750

